



Penerapan *Restorative Justice* Terkait dengan *Over Capacity* Lapas IIA Magelang

Nur Shabrina Ramadhani^{1*}, Maya Larissa², Annisa Hafida³, Melati Harmia Putri⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

Email: nurshabrinaramadhani@gmail.com^{*}, mayalarissa7504@gmail.com², annisa05012@gmail.com³,
melatihpsuharto@gmail.com⁴

*Penulis korespondensi: nurshabrinaramadhani@gmail.com

Abstract. *Overcapacity in Correctional Institutions is a structural problem that is still a serious challenge in the correctional system in Indonesia. This condition is characterized by the number of inmates that far exceeds the ideal capacity, resulting in a decrease in the quality of coaching, health services, and security. This study aims to analyze the factors that cause overcapacity in prisons and the impact they have on the effectiveness of the correctional system. The method used is a normative juridical approach supported by empirical data from relevant agency reports. The results of the study show that the main factors causing overcapacity include the high crime rate, criminal policies that are still oriented towards prison sentences, and limited correctional facilities and infrastructure. The impact of overcapacity is very felt in the implementation of inmate development. Crowded housing conditions also increase conflicts between inmates, the spread of infectious diseases, and violations of basic rights. In addition, the limited number of correctional officers causes supervision to not run optimally and has the potential to trigger deviant practices in prisons. Therefore, it is necessary to reformulate penal policies through the optimization of non-prison penal alternatives, institutional capacity building, and strengthening rehabilitation and social reintegration programs to realize a more humane and just correctional system.*

Keywords: *Correctional Institutions; Impact Over Capacity; Inmate Development; Over Capacity; Prison Sentences.*

Abstrak. Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan merupakan permasalahan struktural yang hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan jumlah warga binaan yang jauh melebihi daya tampung ideal, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya over kapasitas di Lapas serta dampak yang ditimbulkannya terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didukung data empiris dari laporan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab over kapasitas meliputi tingginya angka kriminalitas, kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pidana penjara, serta terbatasnya sarana dan prasarana pemasyarakatan. Dampak over kapasitas sangat dirasakan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Kondisi hunian yang padat juga meningkatkan terjadinya konflik antar warga binaan, penyebaran penyakit menular, serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan menyebabkan pengawasan tidak berjalan optimal dan berpotensi memicu praktik-praktik penyimpangan di dalam lapas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pemidanaan melalui optimalisasi alternatif pemidanaan non-penjara, peningkatan kapasitas lembaga, serta penguatan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Dampak Over Kapasitas; Lembaga Pemasyarakatan; Over Kapasitas; Pembinaan Narapidana; Pidana Penjara.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, Lapas di Indonesia menghadapi permasalahan serius berupa kelebihan kapasitas (*over kapasitas*) yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lanjutan dan menurunnya kualitas

hidup warga binaan, serta meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Over kapasitas Lapas pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga oleh sistem pemidanaan yang masih berorientasi pada pidana penjara sebagai sanksi utama. Hukum berfungsi melindungi kepentingan setiap individu dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk bertindak demi kepentingannya. Kewenangan tersebut dikenal sebagai hak. Dalam konteks warga negara, di satu sisi setiap individu memiliki hak yang harus dipenuhi, sementara di sisi lain juga dibebani kewajiban yang wajib dilaksanakan. Proses pemenuhan hak dan kewajiban ini sering kali bersinggungan dengan hukum pidana, yaitu cabang hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum terkait perbuatan yang diperbolehkan maupun dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta menetapkan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pelanggarnya. Secara umum, hukum pidana berperan dalam mengatur dan menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat agar tercipta kondisi yang tertib dan terpelihara. Tingginya angka kriminalitas di Indonesia menjadi salah satu faktor utama meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Ketidakseimbangan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat turut mendorong terjadinya tindak pidana yang berujung pada penahanan dan pemidanaan penjara. Kondisi ini menyebabkan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara mengalami permasalahan over kapasitas yang hingga kini belum dapat teratasi secara optimal. Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan berdampak serius terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Lapas yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana menjadi tidak maksimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, serta jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Dampak yang muncul antara lain gangguan keamanan dan ketertiban, masalah kesehatan, serta tidak optimalnya proses pembinaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang merupakan salah satu lapas yang mengalami permasalahan over kapasitas cukup signifikan. Dengan kapasitas yang terbatas namun jumlah penghuni yang melebihi daya tampung, lapas ini menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak over kapasitas, faktor penyebab terjadinya over kapasitas, serta upaya yang dilakukan Lapas

Kelas IIA Magelang dalam menanggulangi dampak tersebut. Ketentuan dalam KUHP yang berlaku cenderung mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana penjara, sehingga jumlah narapidana terus meningkat tanpa diimbangi dengan kapasitas dan sarana prasarana yang memadai. Kondisi ini semakin diperparah dengan situasi darurat, seperti pandemi *Covid-19*, yang menjadikan Lapas sebagai tempat yang

sangat rentan terhadap penyebaran penyakit. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya *komprensif* untuk menanggulangi over kapasitas Lapas melalui pembaruan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, artikel ini membahas berbagai upaya penanggulangan over kapasitas Lapas di Indonesia dengan menitikberatkan pada penerapan teori sistem pemidanaan, khususnya tujuan pemidanaan dan konsep individualisasi pidana. Kemudian *restorative justice* menawarkan solusi potensial untuk mengatasi over capacity di Lapas IIA Magelang dengan mengurangi populasi warga binaan melalui penyelesaian kasus di luar penjara. Ini terkait langsung karena over kapasitas di Lapas Magelang mencapai hampir tiga kali lipat, memengaruhi kondisi fisik dan psikologis warga binaan, yang dimana konsep *restorative Justice* sendiri model penyelesaian pidana ringan yang fokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan pemidanaan berat.

2. KAJIAN TEORITIS

Permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang terkait dengan sistem pemasyarakatan dalam hukum pidana Indonesia. Sistem ini berasal dari pembaruan dari sistem kepenjaraan kolonial yang bersifat represif. Menurut Sahardjo, tujuan pemidanaan adalah untuk membina narapidana agar dapat reintegrasi ke masyarakat, bukan untuk membalas dendam. Namun, kondisi over kapasitas menunjukkan ketidaksesuaian antara teori pemasyarakatan dan kenyataan di lapangan. Ketika penghuni melebihi kapasitas, fokus pembinaan menjadi pengelolaan massa, yang menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi. Teori pemidanaan ini berhubungan langsung dengan masalah ini. Terdapat teori absolut, relatif, dan gabungan dalam pemidanaan. Teori retributif memandang pidana sebagai balasan, sementara teori relatif lebih condong pada pencegahan dan perbaikan. Praktik pemidanaan di Indonesia cenderung mengutamakan pidana penjara, yang menyebabkan peningkatan jumlah narapidana tanpa peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pentingnya penerapan teori individualisasi pidana semakin jelas, yang menyatakan bahwa sanksi harus disesuaikan dengan karakter pelaku dan tingkat kesalahan. Dalam konteks Lapas Kelas IIA Magelang, tingginya jumlah narapidana dari pelanggaran tertentu menunjukkan perlunya alternatif pemidanaan yang lebih proporsional. Over kapasitas juga dianalisis melalui teori overcrowding, yang berdampak negatif pada keamanan, kesehatan, dan psikologis narapidana, serta mengurangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan konflik.

Teori *restorative justice*, yang banyak dikembangkan oleh Howard Zehr, melihat kejahatan sebagai masalah sosial yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Fokusnya adalah pada pemulihan dan tanggung jawab pelaku, alih-alih hanya menghukum. Pendekatan ini bisa mengurangi beban lembaga pemasyarakatan terutama untuk kejahatan ringan melalui mediasi dan kesepakatan. Di Lapas Kelas IIA Magelang, keadilan restoratif dapat mengurangi jumlah penghuni, memperbaiki rasio petugas, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pembinaan. Reformasi kebijakan pemidanaan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah over kapasitas, bukan hanya dengan menambah fasilitas fisik. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma pemidanaan harus berubah agar lebih manusiawi dan efektif dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian hukum yang fokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang ada, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun pendapat para ahli hukum. Metode ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum secara terperinci untuk memahami sejauh mana norma hukum yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan data empiris yang diperoleh dari laporan resmi instansi terkait. Data Empiris, tersebut digunakan sebagai referensi untuk menggambarkan situasi nyata dalam praktik penerapan hukum di lapangan. Dengan cara ini, informasi dari laporan instansi berfungsi sebagai alat untuk menilai seberapa efektif norma hukum telah diterapkan serta mengidentifikasi adanya perbedaan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan kenyataan yang ada (*das sein*). Melalui kombinasi metode yuridis normatif dan dukungan data empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek normatif dan realitas penerapan hukum, sehingga menghasilkan analisis yang lebih objektif dan mendalam.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang secara mendalam menjelaskan fenomena over kapasitas yang dialami oleh pegawai pemasyarakatan pada tingkat operasional. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman pribadi dan realitas sosial yang dialami para pegawai dalam aktivitas sehari-hari, khususnya ketika menjalankan dua peran sebagai penjaga keamanan dan pelaksana pembinaan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, Jawa Tengah. Lokasi ini kami anggap tepat karena berfungsi ganda dalam

pemasyarakatan, yaitu mengelola tahanan dan membina narapidana. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung, dokumen internal lembaga, wawancara pejabat lapas, serta berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rintangan bagi petugas dalam pengawasan dan keamanan yang diakibatkan oleh rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang di Lapas Magelang Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan narapidana merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan, termasuk Lapas Magelang. Kapasitas yang seharusnya pada Lapas Magelang berjumlah 221 narapidana tetapi pada kenyataannya terdapat 533 narapidana yang berada pada Lapas II A Magelang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengamanan, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan sistem pemasyarakatan, mulai dari pengawasan harian, pemeliharaan ketertiban, hingga pelaksanaan fungsi pembinaan narapidana. Rasio petugas dan narapidana yang tidak ideal menyebabkan petugas harus mengawasi jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas normal, sehingga efektivitas pengawasan menjadi menurun. Dalam situasi seperti ini, pengawasan cenderung bersifat umum dan reaktif, bukan *preventif* dan mendalam, yang pada akhirnya membuka berbagai celah pelanggaran di dalam lapas. Keterbatasan jumlah petugas membuat pengawasan terhadap aktivitas narapidana tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Petugas sering kali harus mengawasi beberapa blok hunian sekaligus, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemantauan secara detail terhadap perilaku setiap narapidana. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran tata tertib, seperti perkelahian antar narapidana, intimidasi, pemerasan, serta masuknya barang-barang terlarang ke dalam lapas. Lemahnya pengawasan juga dapat dimanfaatkan oleh narapidana tertentu untuk membangun pengaruh atau dominasi di lingkungan hunian, yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan mengganggu stabilitas keamanan.

Selain terkait hal tersebut, terdapat faktor lain yang menyebabkan over kapasitas suatu Lapas yaitu kurangnya alat negara, dimana dalam hal alat negara yang dikaji dalam Perundang-Undangan dan melalui instansi yang terkait. Over Kapasitas di dalam Lapas Magelang Juga terjadi karena adanya penahanan para tahanan sebelum digelar proses persidangan. Penyelidikan dilakukan Pasal 13 sampai dengan 20 diatur dalam peraturan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Terbaru). Rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang juga berdampak pada meningkatnya risiko gangguan

keamanan. Dalam situasi darurat, seperti kerusuhan, kebakaran, atau upaya pelarian, keterbatasan personel dapat menghambat kecepatan dan ketepatan respons petugas. Petugas harus menghadapi situasi berisiko tinggi dengan jumlah kekuatan yang tidak sebanding, sehingga penanganan gangguan keamanan menjadi kurang efektif. Kondisi ini tidak hanya membahayakan petugas, tetapi juga berpotensi memperburuk keadaan apabila gangguan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Melebihi batas kapasitas ruang mengakibatkan seseorang harus berbagi tempat dengan orang lain, yang dapat memicu masalah dalam proses pengembangan komunitas. Penuh sesak akan menciptakan tantangan yang lebih besar dalam melaksanakan berbagai tugas di Lapas Magelang, seperti pengawasan, perawatan, dan bahkan evakuasi. Selain faktor keamanan, kenyamanan para narapidana juga akan terganggu karena ruang gerak dan area istirahat mereka akan sangat sempit akibat over kapasitas. Pemasyarakatan adalah sistem lanjutan dari peradilan pidana yang menjalankan penegakan hukum di bidang pembinaan dan pengayoman terhadap tahanan, narapidana dan warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan (Supramo, 2000).

Beban kerja petugas di Lapas Magelang juga menjadi semakin berat akibat ketidakseimbangan tersebut. Petugas tidak hanya bertanggung jawab atas pengamanan, tetapi juga harus melaksanakan tugas administratif, pelayanan, serta pembinaan narapidana. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan satu orang petugas sering kali harus menjalankan beberapa fungsi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Ketidakseimbangan rasio petugas dan narapidana juga berdampak pada pelaksanaan fungsi pembinaan. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membina dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan dapat diterima menjadi anggota masyarakat di lingkungannya (Purnomo, 2008). Namun, keterbatasan jumlah petugas membuat pelaksanaan pembinaan secara personal dan berkelanjutan menjadi sulit diwujudkan. Petugas cenderung lebih memprioritaskan aspek pengamanan dasar demi menjaga ketertiban, sementara kegiatan pembinaan, pengawasan perilaku, serta pembentukan karakter narapidana menjadi kurang optimal. Akibatnya, tujuan pemasyarakatan untuk menciptakan perubahan perilaku narapidana tidak dapat tercapai secara maksimal.

Di sisi lain, pengawasan akibat kekurangan petugas juga berpotensi memicu terjadinya penyimpangan. Minimnya kontrol internal dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, baik oleh oknum petugas maupun oleh narapidana yang

memiliki pengaruh lebih besar. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini dapat menciptakan praktik-praktik yang menyimpang dari aturan, seperti adanya perlakuan khusus, pungutan liar, atau pelanggaran prosedur keamanan. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan sistem pemasyarakatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara narapidana.

Selain itu, ketidakseimbangan rasio petugas dan narapidana meningkatkan risiko terhadap keselamatan petugas. Dalam situasi tertentu, petugas dapat menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan fisik dari narapidana. Jumlah petugas yang terbatas membuat perlindungan terhadap keselamatan kerja menjadi kurang optimal, terutama saat menghadapi narapidana dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini menimbulkan rasa tidak aman dan tekanan psikologis yang semakin besar bagi petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Secara keseluruhan, ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan narapidana di Lapas Magelang merupakan hambatan serius dalam upaya menjaga pengawasan dan keamanan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petugas dalam bentuk beban kerja, tekanan psikologis, dan risiko keselamatan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas keamanan lapas serta keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan selain itu yang dilakukan oleh petugas Lapas Magelang yaitu juga memberikan pemulihan harga diri sebagai individu dan warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki peran produktif dalam pembangunan bangsa ,sehingga para narapidana dilatih untuk dapat menguasai keterampilan lain agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi pada Pembangunan (Sutrisni, 2016). Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan perhatian dan penanganan yang serius melalui berbagai upaya strategis, seperti penambahan jumlah petugas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan *teknologi* pengawasan, serta perbaikan manajemen pemasyarakatan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan dan keamanan di Lapas Magelang dapat berjalan lebih efektif dan tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Tabel 1. 1 Jumlah Narapidana

	Pria	Wanita
Jumlah Narapidana	510	23
Kapasitas yang Seharusnya	221	



Grafik 1. Peningkatan Jumlah Narapidana Tahun 2025 - Januari 2026.

Tabel 2. Rincian Jumlah Narapidana.

No	Nama Kasus	Jumlah Narapidana Yang Terjerat
1.	Pembunuhan	13
2.	Kekerasan Seksual	64
3.	UUPA (Undang - Undang Perlindungan Anak)	37
4.	Narkoba	172
5.	Teroris	3
6.	Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)	10
7.	Pemalsuan Materai, Merek, dan Surat	1

Dampak dari over kapasitas terhadap kesehatan, keselamatan, dan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Magelang

Lembaga pasyarakatan kelas IIA Magelang, memiliki jumlah warga binaan dengan jumlah penghuni dan kapasitas yang tidak sebanding. Peningkatan kejahatan dan sistem pemidanaan adalah beberapa penyebab peningkatan jumlah narapidana di Lapas. Rasio antara petugas dan narapidana di Lapas Kelas IIA Magelang tidak seimbang. Kapasitas idealnya adalah 221 orang, tetapi hingga 533 warga binaan tambahan. Dengan kondisi ini menimbulkan masalah pengawasan dan keamanan khusus. Sehingga petugas disini mengalami kesulitan dalam hal pengawasan (Wani dkk., 2024). Dampak dari Over kapasitas di Lapas Magelang sendiri menimbulkan beberapa berdampak pada kesehatan, keselamatan, dan pembinaan narapidana antara lain yaitu:

Dampak Overcapacity Berpengaruh Pada Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Peranan aparat penegak hukum dalam hal ini petugas pemasyarakatan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kepada narapidana diantaranya ialah dalam hal kesehatan dan konsumsi makanan yang layak dan pemberian obat-obatan yang ada terhadap warga binaan pemasyarakatan tersebut. Oleh karenanya peran petugas disini sangat diperlukan guna menjamin dan memperhatikan setiap kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Dampak Over Kapasitas sendiri juga dapat berdampak terhadap kekurangan sarana yang ada dan ketersediaan obat-obatan yang tidak mencukupi di klinik untuk memberikan bantuan pertama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum mendapatkan rujukan untuk berobat di luar Lapas akibat banyaknya jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada.

Dampak Over Kapasitas Berpengaruh Pada Akses Terhadap Pelayanan keselamatan

Dengan adanya sebuah Over Kapasitas,tidak menjadi penghalang terhadap hak asasi manusia terhadap sejumlah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Disini peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi penghubung terhadap pemerintahan atas hak-hak dasar agar tidak menyalahi adanya sebuah Hak Asasi Manusia yang nantinya bisa menjadi sebuah bumerang yang berdampak terhadap adanya sebuah teguran. meskipun,dengan adanya dampak over kapasitas seperti barang pribadi narapidana,matras bertumpuk dan lain sebagainya,untuk segi pemeliharaan dengan sambang hunian dengan mengecek fasilitas yang ada seperti pintu,air,dan juga lampu di setiap blok kamar.Selain tersedianya fasilitas,dalam hal keselamatan Lapas Kelas IIA Magelang.Terdapat juga hambatan,semisal terjadi bencana gempa bumi, maka dalam hal ini perlunya sebuah pelatihan dalam hal simulasi yang sesuai dengan protokol yang ada,namun hal tersebut terhambat karena kurang nya sumber daya manusia yang cukup. Selain hambatan hal yang perlu diperhatikan juga,dengan memperhatikan tingkat keselamatan yang ada seperti memiliki sebuah ruangan yang cukup untuk menampung warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan standar keselamatan, seperti kapasitas ideal Lapas Kelas II A Magelang adalah 221 orang, tetapi hingga 533 warga binaan tinggal di sana. Jumlah tahanan terus meningkat setiap hari yang berakibat Lapas Kelas IIA Magelang mengalami kekurangan kapasitas (Isramsir, 2025).

Dampak Over Kapasitas Berpengaruh Pada Akses Terhadap Pelayanan pembinaan

Dari segi pembinaan, masih sedikitnya jumlah petugas yang ada,terhadap jumlah warga binaan yang banyak. Sehingga dampak over kapasitas sendiri menyebabkan pembinaan yang kurang optimal untuk warga binaan. Dan juga tidak berjalan sebagaimana

mestinya karena kurangnya petugas pendamping dan tempat yang kurang memadai. Akibatnya, sistem pemasyarakatan yang dasarnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, dalam segi kualitas pembinaan disini kita tanamkan mereka, kemudian kita mencernanya dengan baik, terkait dengan norma moral dan juga attitude yang ada dengan baik. Kemudian kita harus bisa mencerna hal tersebut. Dimana dalam hal ini terdapat adanya sebuah doktrin dimana kita harus bisa mencerna hal tersebut. Kemudian ada over klasik dimana berhubungan dengan kegiatan pembinaan, dimana hal itu berkaitan kembali dengan warga pidana (Tarigan & Aspan, 2025).

Dalam Halnya yang berkaitan dengan *restorative justice* di Indonesia, termasuk dalam konteks pemasyarakatan, dikonstruksi sebagai cara mengurangi beban lapas melalui pengalihan (*diversion*), pengurangan pelaksanaan pidana penjara, maupun penguatan penyelesaian perkara berbasis mediasi dan perdamaian, terutama untuk tindak pidana tertentu seperti kejahatan ringan, kejahatan terkait kekerasan dalam rumah tangga, atau ancaman pidana rendah. Di skema pemasyarakatan, konsepsi ini dapat diaktualisasikan dengan mengurangi aliran narapidana baru yang masuk ke lapas, atau mempercepat kembalinya narapidana tertentu ke masyarakat melalui mekanisme pembinaan di luar (misalnya pemasyarakatan terbuka, pembimbingan kemasyarakatan, atau program *reintegrasi* yang dirancang berdasarkan kesepakatan *restoratif*).

Berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur secara spesifik bahwa tindak pidana korupsi dikecualikan dari penerapan *restorative justice* (RJ), sebagaimana Pasal 3, 4, dan 5.

Pasal 3 mengatur tentang persyaratan penanganan *Restorative Justice*

- (1) Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4 mengatur tentang ruang lingkup persyaratan umum

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. materil
- b. formil.

Pasal 5 mengatur tentang persyaratan materiil secara lengkap

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Dalam konteks penerapan *restorative justice* secara teoritis di Lapas Kelas IIA Magelang ini dapat memotong rantai over kapasitas melalui sejumlah jalur, yaitu:

Mengurangi jumlah narapidana berisiko rendah yang benar-benar dimasukkan ke dalam hunian tertutup, sehingga kapasitas fisik lapas lebih mudah diatur sesuai standar kesehatan dan hak asasi.

Mempercepat proses penerapan pidana alternatif, pengurangan pidana, atau pemindahan ke program penitipan di masyarakat (misalnya dengan melibatkan keluarga dan komunitas sebagai mitra pelaku *restorative justice*), sehingga beban sistem *derivatif* (ruang, layanan kesehatan, dan pembinaan) ikut berkurang.

Secara konseptual, *restorative justice* berimplikasi langsung pada kualitas pembinaan dengan jumlah warga binaan yang lebih terjaga (tidak melimpah), lapas dapat mengalokasikan sumber daya (personel, ruang, dan waktu) secara lebih efisien pada bimbingan individu, mediasi antar korban–pelaku, program pengampunan, dan pengajaran kembali atas norma hukum; sehingga karakter pembinaan berubah dari sekadar “penjagaan massa” menjadi pembinaan yang lebih personal dan *rekonstruktif*. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi “katup pengaman sistem” terhadap over kapasitas: ia mengurangi tekanan fisik dan psikologis di hunian, memperbaiki peluang pemenuhan hak kesehatan, meringankan beban keselamatan pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Magelang agar berjalan lebih terukur, manusiawi, dan berorientasi pada pembaruan perilaku. Dalam rangka mengatasi permasalahan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah melalui

pemberlakuan KUHP dan KUHP baru sejak 2 Januari 2026 menghadirkan pembaruan kebijakan hukum yang menitikberatkan pada penerapan pidana alternatif dan prinsip keadilan *restorative*. Perbedaan yang signifikan antara KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) peninggalan kolonial dan KUHP baru (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023) tampak pada pola pemidanaannya. KUHP lama lebih berorientasi pada pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama bagi sebagian besar tindak pidana, yang pada prakteknya berkontribusi terhadap tingginya tingkat hunian lapas dan rutan hingga melampaui kapasitas ideal. Sebaliknya, KUHP baru menerapkan sistem pidanaan yang lebih modern dan proporsional dengan menyediakan pilihan sanksi non-penjara, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana bersyarat, serta tindakan lain di luar pidanaan penjara. Ketentuan ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih sesuai dengan tingkat kesalahan dan risiko pelaku, khususnya dalam perkara ringan hingga sedang. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan mampu menekan jumlah narapidana secara bertahap. Walaupun persoalan keterbatasan fasilitas pasyarakatan masih menjadi tantangan struktural, pembaruan KUHP dan KUHP menjadi langkah strategis dalam mengurangi tekanan terhadap kapasitas lapas dan rutan melalui penyesuaian sistem pidanaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya untuk mengatasi masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tidak bisa dilakukan secara terpisah, tetapi harus melalui reformasi sistem pidanaan secara komprehensif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyajikan dua konsep utama yang relevan dalam menghadapi isu ini, yaitu tujuan pidanaan dan individualisasi pidana. Dalam KUHP, tujuan pidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan keseimbangan sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, konsep individualisasi pidana memberikan kesempatan bagi hakim untuk memberikan sanksi yang lebih proporsional dan sesuai dengan karakter pelaku, sehingga penggunaan penjara dapat dikurangi. Terkait dengan over kapasitas, ini adalah masalah lama yang terus menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan sistem pasyarakatan di Indonesia. Situasi ini menghalangi usaha pembinaan narapidana secara optimal karena terbatasnya ruang, fasilitas, dan sumber daya manusia. Lapas Kelas II A Magelang mengalami over kapasitas hampir dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya. Akibat yang muncul mencakup masalah kesehatan di

antara warga binaan, kurangnya pengawasan dari petugas yang berujung pada masalah keamanan dan ketertiban, serta pelaksanaan pembinaan yang tidak maksimal.

Saran

Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu menyusun kebijakan yang lebih *komprehensif* dan inovatif sebagai langkah strategis dalam mengatasi permasalahan over kapasitas di lembaga pemasarakatan.

Diperlukan pembaruan regulasi, khususnya terkait penanganan pengguna narkoba, dengan mengedepankan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara guna mengurangi jumlah penghuni lapas.

Lembaga pemasarakatan perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi dan pihak eksternal, seperti lembaga sosial, kesehatan, dan pendidikan, untuk mendukung pelaksanaan pembinaan serta meminimalkan dampak negatif over kapasitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerah-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang yang telah memberikan kesempatan, informasi, serta dukungan selama proses pengumpulan data penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada dosen pembimbing yang telah memberi arahan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis tidak melupakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu masukan dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). Pidana penjara terbatas: Sebuah gagasan dan reorientasi terhadap formulasi kebijakan jenis sanksi hukum pidana di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 11(1).
- Anisa, W. M., & Wibowo, P. (2021). Strategi mengatasi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan*, 8(2), 111–117.
- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan konsep KUHP baru (Edisi ke-2). Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana.
- Hamzah, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Isramsir, R. D. (2025). Dampak over kapasitas lembaga pemasyarakatan terhadap pemenuhan hak asasi narapidana (Studi kasus Lapas Kelas IIA Padang). *Tinjauan Pengadilan: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 315–317.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya mengurangi over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Reformasi*, 12(1).
- Priyatno, D. (2013). Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Refika Aditama.
- Purnomo, B. (2008). Hukum pidana dasar: Aturan umum hukum pidana (Seri Hukum Pidana I). Ghalia Indonesia.
- Rizaldi, R. (2020). Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Cikarang: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(3), 628–640.
- Siwi, F. S., & Pangestuti, N. (2025). Beban kerja petugas akibat over kapasitas lembaga pemasyarakatan. *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(1).
- Supramono, G. (2000). Hukum acara pengadilan anak. Djambatan.
- Sutrisni, S. (2016). Upaya peningkatan pembinaan narapidana dalam kondisi over kapasitas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 8–17.
- Tarigan, E. C., & Aspan, H. (2025). Dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan terhadap pemberian hak-hak narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe. *Jurnal Lokus Tinjauan Pustaka Akademik*, 4(5), 287–295.
- Wani, A. W. R., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Analisis yuridis dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan warga binaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 193–206.